

**IMPLEMENTASI QARD AL-HASAN SEBAGAI MODEL *MICROFINANCE*
(SURVEI PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MIKRO
DI KABUPATEN BOJONEGORO)**

Abdul Azis Safii

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro
azis.asli@gmail.com.

Abstract: *Qard Al-hasan are microfinance method that can be gain form zakat, infaq, & sadaqa that manage by Islamic microfinance institution. This research analyze the role played by Islamic practices of zakat, sadaqa, and el Qard Al-hasan in poverty alleviation and the project of development. In order for Islamic economic practices to be inclusive and sustainable, these practices need to be coordinated and specific goal must be attached to each form of Islamic economic practice. The aim for this research is to obtain the financing practices of Qardh Al-Hasan at microfinance institution at Bojonegoro. The research finds that most of the sharia financial institutions in Bojonegoro have not distributed qardh funding, while some who channel Qardh Al-Hasan who are not focused on financing and capitalization of micro-entrepreneurs, such as qardh funds are instead disbursed as CSR (Corporate Social Responsibility), Qardh Al-hasan also distributed in the form of credits that are solely devoted to employees of the Financial Institution.*

Keyword: *Microfinance, Qardh Al-Hasan, Proverty alevation.*

Abstrak: *Microfinance merupakan program pembiayaan yang dikhususkan kepada masyarakat miskin untuk memulai atau merintis usaha dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan menciptakan kemandirian perekonomian pada diri mereka.. Qardh Al-Hasan merupakan microfinancing yang dilaksanakan berdasarkan kaedah ekonomi islam, bersumber dan disalurkan dari pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS) oleh Lembaga Keuangan Syariah. Karena sumber permodalan berasal dari dana ZIS sehingga memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di Negara-Negara yang penduduknya mayoritas merupakan muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran peaktek pembiayaan Qardh Al-Hasan di masyarakat Bojonegoro. Hasil penelitian mendapatkan bahwa sebagian besar lembaga keuangan syariah di Kabupaten Bojonegoro belum menyalurkan pembiayaanj qardh, sementara beberapa yang menyalurka Qardh Al-Hasan yang justru tidak berfokus pada pembiayaan dan permodalan pengusaha mikro, seperti dana qardh justru disalurkan sebagai CSR (Corporate Social Renspobility) dari perusahaan, serta dalam bentuk kredit yang hanya dikhususkan kepada karyawan Lembaga Keuangan.*

Kata Kunci: *Microfinance, Qardh Al-Hasan, Pengentasan Kemiskinan.*

PENDAHULUAN

Persoalan modal dan keuangan merupakan aspek yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan setiap bisnis. Tanpa adanya modal yang cukup suatu usaha akan mengalami kesulitan untuk berjalan ataupun berkembang. Para pelaku usaha pada umumnya akan mencari berbagai sumber permodalan yang bisa diperolehnya, salah satunya bila melalui lembaga perbankan akan ditemukan istilah kredit atau masyarakat lebih menyebutnya sebagai dana pinjaman. Hal itu juga berlaku pada sektor usaha kecil dan mikro (UKM), dimana masalah yang paling mendasar yang dihadapi adalah menyangkut ketersediaan pembiayaan usaha atau modal usaha.

Sektor perbankan merupakan sumber permodalan terbesar yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku bisnis. Namun industri perbankan yang diselenggarakan atas pertimbangan komersial membuat UKM sulit memenuhi persyaratan teknis dalam mendapatkan kredit, terutama masalah agunan, kelayakan usaha, dan persyaratan administratif lainnya. Prinsip kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit atau sering disebut dengan prinsip 5C, yaitu *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan mengembalikan utang), *Collateral* (jaminan), *Capital* (modal), dan

Condition (situasi dan kondisi) menjadi penghambat utama bagi usaha kecil dan mikro untuk mengakses sumber modal (Nengsih, 2015).

Microfinancing atau pembiayaan modal yang secara spesifik ditujukan bagi sektor kecil dan mikro yang identik dengan masyarakat miskin adalah masalah klasik dalam perekonomian suatu negara (Haryadi, 2006). Ketersediaan permodalan yang secara mudah untuk dijangkau oleh sektor UKM merupakan kebijakan yang sangat penting, karena pada dasarnya kelompok inilah yang selalu menjadi korban eksploitasi oleh *rentenir*. Salah satu sebabnya adalah tidak adanya pasar keuangan yang sehat dan *acesable* bagi masyarakat lapisan bawah ini.

Bojonegoro sebagai kota kecil di daerah Jawa Timur juga menghadapi masalah kemiskinan dalam perekonomian dan kependudukan, sehingga pengembangan *microfinancing* untuk mendukung sektor usaha kecil dan mikro juga harus menjadi pembahasan penting dalam hal pengentasan kemiskinan, karena dari data jumlah pelaku usaha di Kabupaten Bojonegoro dengan jumlah total 76.050 usaha, 98.38% diantaranya merupakan usaha dalam skala kecil dan mikro.

Tabel 1. Data Jumlah Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.

Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Usaha Skala Besar	Jumlah Usaha
68.425	6.403	654	568	76.050
89.97%	8.42%	0.86%	0.75%	100%

Sumber: Data diolah dari BPS Kabupaten Bojonegoro (2015), & *Poverty Resources Center* (2015).

Pada dasarnya di Indonesia berbagai program *micofinancing* telah dijalankan untuk memberikan solusi bagi para pelaku usaha berskala kecil dan mikro yang kesulitan untuk menembus akses permodalan dari sektor perbankan. Namun program-program yang telah dijalankan seperti Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) tidak mampu memenuhi kebutuhan kredit bagi UKM karena jumlah kredit yang dianggarkan untuk dikucurkan tidak sebanding dengan jumlah pelaku bisnis yang berskala kecil dan mikro (Yulistiyono, 2015) & (Khoiruddin & Heryanto, 2015).

Hingga saat ini pemerintah terus mengembangkan berbagai inovasi produk keuangan yang khusus ditujukan untuk masyarakat miskin terus dilakukan, diantaranya yang terbaru adalah dilakukan dalam berbagai bentuk pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pengembangan BMT (*Baitul Mal Wattamwil*) atau lembaga Perbankan Syariah Mikro. KUR adalah skema kredit usaha khusus bagi UMKM dan koperasi yang telah memenuhi standar kelayakan usaha namun tidak memiliki agunan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan. Sementara Pengembangan Lembaga Perbankan Syariah Mikro juga diharapkan mempermudah akses bagi masyarakat menengah kebawah untuk mendapatkan pembiayaan usaha (Nengsih, 2015).

Qard Al-Hasan atau sering disebut dengan “pinjaman kebajikan” merupakan produk dari perbankan syariah berupa pinjaman bebas bunga dan bagi hasil yang akan dikembalikan kepada pemberi

pinjaman pada periode yang telah disepakati. *Qard al-hasan* identik dengan pembiayaan untuk kalangan menengah ke bawah (*microfinance*) karena adanya keleluasaan dalam mengatur tempo pengembalian pinjaman serta tidak adanya bunga ataupun bagi hasil yang memberatkan bagi para pengusaha kecil (*microenterprise*) (Rahman, 2007).

Penerapan *qard al-hasan* dapat menjadi solusi untuk permasalahan akses permodalan bagi masyarakat miskin, karena prinsip didalam penyaluran pinjaman *qard al-hasan* adalah menyalurkan pinjaman tanpa menetapkan bunga ataupun bagi hasil dari dana yang telah dipinjamkan, namun pengembalian pinjaman hanya mengacu pada sejumlah pokok pinjaman ditambah dengan tambahan sukarela oleh penerima pinjaman ketika usaha yang dijalankan telah berjalan dan mendapatkan hasil (Atia, 2011).

Di beberapa Negara Islam, Seperti Bahrain, Qatar, Malaysia, dan Mesir, *microbanking* dan *microfinancing* berbasis *qard al-hasan* menjadi kunci pokok dalam pengentasan kemiskinan (Mojtahed & Hassanzadeh, 2009). Hal itu disebabkan *Baitul Mal Wattamwil* beroperasi dengan skema permodalan dan penyaluran *qard al-hasan* memiliki sumber permodalan yang tidak terbatas dari Zakat, Infaq, dan Sadaqah dari penduduknya yang mayoritas merupakan muslim (Mohsin, 2015).

Penelitian ini akan menganalisis implementasi *qard al-hasan* pada lembaga-lembaga keuangan syariah mikro di kota Bojonegoro, serta mendapatkan model yang tepat dari berbagai model *microfinancing* berbasis *qard al-hasan*

bagi masyarakat Bojonegoro. Dimana sebagai kota kecil dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dan sebagian penduduknya masih berada dibawah kemiskinan, maka diharapkan *microfinancing* berbasis *qard al-hasan* akan memberikan kesempatan kepada kaum *dhuafa*/ miskin untuk merintis atau mengembangkan suatu usaha dan pada akhirnya diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan.

KAJIAN TEORI

Microbanking & Microfinancing

Microfinance merupakan pembiayaan dengan skala mikro. Makna mikro dalam konteks ini berkaitan dengan nilai transaksi dan kapasitas keuangan nasabah yang umumnya masuk ke dalam kategori miskin seperti yang dirumuskan oleh UNCDF, CGAP dan ADB “*microfinance refers to loans, savings, insurance, transfer services and other financial products targeted at low-income clients*”.

Microbanking dan microfinance menjadi bahasan menarik dan mendapat perhatian dari dunia perekonomian Internasional setelah konsep tersebut sukses di terapkan untuk mengurangi kemiskinan di Bangladesh. Mr Muhammad Yunus mendapatkan penghargaan Nobel Prize setelah sukses mengimplementasikan pembiayaan untuk masyarakat miskin dengan aturan yang sangat mendukung masyarakat miskin melalui Bank yang dia didirikan yaitu Grameen Bank.

Microfinance mengandung tiga elemen utama yang membedakannya dengan sistem intermediasi keuangan

lainnya seperti perbankan yaitu (Rahman, 2007): 1) Batasan transaksi, Nilai transaksi *microfinance* tidak bersifat universal artinya tidak ada konvensi internasional yang menetapkan nilai transaksi yang masuk kategori kecil atau mikro. Di Indonesia, nilai transaksi *microfinance* hanya dirumuskan pada batasan kredit mikro saja yakni maksimum Rp50 juta. Sedangkan untuk transaksi keuangan lainnya seperti simpanan, asuransi, *remittance*, sistem pembayaran tidak ada pengaturan yang jelas. 2) Segment Pasar *Microfinance* memiliki keunikan dalam melayani masyarakat yakni terfokus pada masyarakat miskin 3) Tujuan, *State of practice microfinance* adalah untuk menanggulangi masalah-masalah yang berkaitan dengan kemiskinan.

Secara empiris, efektivitas dari intervensi *microfinance* memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat miskin (Widiyanto, Mutmainah, & Hendar, 2011). Secara umum mekanisme dampak tersebut dapat dijelaskan dan digambarkan sebagai berikut: Pertama, akses keuangan yang berkelanjutan merupakan faktor produksi penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat miskin yang dalam hal ini menghasilkan *double impact* yaitu pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Adanya pendapatan yang stabil akan mempermudah untuk mencukupi kebutuhan dasar sehari-hari, pakaian, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan tempat tinggal yang layak, kendaraan, barang berharga, dan sebagainya. Dalam jangka panjang, akan mendorong terbentuknya rumah tangga yang mandiri dan sejahtera.

Kedua, adanya jaminan pembiayaan mendorong pengusaha mikro mengambil keputusan bisnis jangka panjang dan melakukan investasi yang menguntungkan. Kehadiran lembaga *microfinance* akan meningkatkan *awareness* dan mendorong masyarakat miskin menggunakan instrumen moneter seperti tabungan, sistem pembayaran, transfer uang dan asuransi sehingga meningkatkan likuiditas dan dinamika ekonomi lokal. Dan yang ketiga, bahwa efektivitas intervensi *microfinance* yang dijelaskan sebelumnya telah mendorong berbagai inisiatif mengembangkan produk dan jasa keuangan lainnya untuk melayani masyarakat miskin.

Lembaga yang mengelola program *microfinance* dapat bersifat formal, semi formal dan informal. Sedangkan mekanisme intermediasi *microfinance* dikelompokkan menjadi dua pendekatan yakni *minimalist* yang mengadopsi sistem perbankan dan *integrated* menggunakan kombinasi antara intermediasi keuangan dan intermediasi sosial dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Kelompok *formal microfinance* lembaga keuangan yang diatur oleh UU Perbankan, meliputi bank umum yang memiliki unit bisnis *microfinance* dan BPR. *Semiformal microfinance* adalah lembaga keuangan yang diatur oleh pemerintah melalui PP atau Perda. Bentuk dan sistem operasional kelompok ini cukup bervariasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dengan konsep koperasi, Lembaga Dana Dan Kredit Pedesaan (LDKP), dan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) dan Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM) yang terdaftar lainnya. Sementara *Informal microfinance* lembaga pembiayaan mikro

yang tidak memiliki aturan formal didalamnya.

***Baitul Maal Wattamwil* (BMT)**

Baitul Mal Wattamwil (BMT) adalah bentuk lembaga keuangan mikro atau *microbanking* yang dioperasikan dengan prinsip syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dengan penyediaan pembiayaan/*microfinancing* khususnya kepada masyarakat miskin (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2008). *Baitul Mal Wattamwil* beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba.

Baitul Mal Wa Tamwil beroperasi untuk mendapatkan modal operasional dan penyaluran dana berdasarkan prinsip sosial sesuai kaedah islam. Dimana *Baitul Mal Wa Tamwil* terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul mal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan dan penyaluran dana komersial (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2008). Jadi pada dasarnya *Baitul Mal Wattamwil* dijalankan dengan berpedoman pada prinsip *Qard Al-Hasan* yaitu menghimpun dana dari masyarakat melalui zakat, infaq, dan sadaqah dan kemudian menyalurkan dana tersebut sebagai *microfinancing* kepada masyarakat kecil.

Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dihimpun dari masyarakat ini

diperkenankan untuk dikelola dalam bentuk lembaga keuangan dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin (Safii, 2001). Ini sesuai dalam QS. At-Taubah: 60. Bahwa masyarakat miskin menjadi salah satu dari golongan Asnaf terutama zakat yang disebutkan ayat tersebut.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ
وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At-Taubah: 60)

Qard Al-Hasan

Qard al-hasan sendiri berasal dari *al qardh* yang berarti pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam konsep *islamic microfinancing* dana yang telah dimiliki *baitul mal wattamwil* disalurkan kepada masyarakat miskin dengan menganut *pure not interest/* murni tanpa bunga. Sehingga praktek *qard al-hasan* dan *baitul mal wattamwil* merupakan model keuangan inovatif berbasis syariah yang diharapkan menjadi metode alternatif dalam

memecahkan masalah kemiskinan pada perekonomian suatu negara.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (2001) bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah adalah penyaluran dana melalui prinsip *Al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah pada waktu yang telah disepakati oleh Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah.

Pelaksanaan *qard al-hasan* bertujuan agar masyarakat miskin mempunyai peluang untuk memiliki usaha agar perekonomian masyarakat miskin bisa terangkat sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Dalam *Al-Qur'an* Allah Swt, berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
فِيضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.*” (QS. *Al-Hadid*: 11)

Qardh al-hasan adalah produk keuangan syariah yang dilaksanakan untuk mewujudkan adanya pengembangan ekonomi masyarakat ekonomi lemah. Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan *qardh* sebagai pinjam meminjam dana (dana talangan) tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Jika Zakat, Infaq, dan Sadaqah di serahkan secara langsung dari pemberi kepada penerimanya tidak terjadi proses timbal-balik dan proses pemberdayaan, maka melalui skema *qardh* diharapkan terjadi siklus timbal-balik dan terjadi proses pemberdayaan masyarakat miskin melalui usaha berskala kecil dan mikro (Atia, 2011).

Lembaga keuangan Syariah Mikro juga diharapkan mendapatkan hasil dan *going concern* dari penyaluran dana berbasis *qardh al-hasan* karena walaupun skema tersebut merupakan skema pembiayaan murni bebas dari bunga dan unsur tambahan, namun jika dari peminjaman tersebut nasabah berinisiatif untuk mengembalikannya lebih dari pinjaman pokok, suatu lembaga keuangan sah untuk menerima, selama kelebihan tersebut tidak diperjanjikan di depan. Bahkan jika terjadi hal yang demikian, maka hal tersebut merupakan penerapan hadist Rasulullah SAW. “Di mana seorang peminjam sebaiknya mengembalikannya lebih dari apa yang dipinjam”. Dalam sebuah hadits dijelaskan:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَأْمِنُ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Ibnu mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Bukan seorang muslim (mereka) meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah” (HR

Ibnu Majah no. , Kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi)

Pelaksanaan Pembiayaan *Qardh Al-hasan*

Pelaksanaan Pembiayaan *Qardh Al-hasan* diatur adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*, yang menyebutkan bahwa lembaga keuangan syariah disamping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal. Ketentuan umum *Al-Qardh* bahwa nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama, jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuannya, lembaga keuangan syariah dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian, atau seluruh kewajibannya.

Dana *Al-Qarh* dapat bersumber dari bagian modal lembaga keuangan syariah, keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan, dan lembaga lain, atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya pada lembaga keuangan syariah.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai *microfinancing* berbasis penyaluran *qard al-hasan* dalam mengurangi masalah kemiskinan, seperti penelitian Mojtaheed & Hassanzadeh, (2009) yang menyampaikan hasil bahwa *microfinancing* yang diukur dengan jumlah *baitul mal wattamwil* dan porsi penyaluran *qard al-hasan* di negara Iran belum dapat memecahkan permasalahan kemiskinan yang diukur dengan pendapatan perkapita masyarakat Iran.

Sementara penelitian Atia, (2011), memaparkan bahwa para praktisi perbankan islam di Mesir telah menerapkan versi modern dari *qard al-hasan* dimana *microfinancing* dilakukan tidak hanya berupa pinjaman berupa dana kepada masyarakat, tetapi juga dilakukan dengan bentuk peminjaman alat-alat terkait usaha mikro atau disebut *micro-enterprise lending*, seperti peminjaman

alat gergaji mesin untuk tukang kayu, “peminjaman” hewan ternak bagi masyarakat yang berkeinginan untuk menjadi peternak, serta model modifikasi *qard al-hasan* lainnya. Dimana Terbukti bahwa implementasi model *qard al-hasan* menjadi faktor penunjang dalam pengentasan kemiskinan di Mesir.

Di Indonesia penelitian terkait efektifitas *qard al-hasan* sebagai metode untuk mengurangi kemiskinan juga telah dilakukan. Salah satunya adalah penelitian Widiyanto et al., (2011) yang menyampaikan hasil bahwa dengan dukungan dari tokoh agama serta seluruh elemen masyarakat muslim, maka penyaluran zakat, sadaqah dan infaq melalui *baitul mal wattamwil* dengan model pembiayaan mikro *qard al-hasan* memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai model pengentasan kemiskinan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Data dan Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan data primer dari lembaga keuangan syariah mikro yang berada di kota Bojonegoro. Data akan diperoleh dengan metode kuesioner terstruktur melalui

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif menurut Travers (1978) seperti dikutip Hartono (2013) bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan

wawancara secara langsung terhadap para manajer *baitul mal wattamwil* untuk mengetahui bagaimana penerapan pembiayaan *qard al-hasan* serta potensi model *microfinancing* tersebut untuk menjadi solusi pengentasan kemiskinan khususnya didaerah Bojonegoro.

memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya. Sehingga, penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas.

HASIL PENELITIAN

Seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa *Qardh Al-Hasan* sebagai Produk pembeda utama antara Bank Syariah dan Bank Konvensional. *Qardh Al-Hasan* merupakan pinjaman tanpa bunga (*zero return*) yang diharapkan menjadi jalan bagi pengusaha mikro dalam mendapatkan pembiayaan

dan berkeberatan dengan sistem bunga serta bagi hasil. Dari Survei yang dilakukan kepada 12 Lembaga Keuangan Syariah di Kabupaten Bojonegoro, jumlah dana *Qardh* yang disalurkan cenderung masih sangat sedikit. Data menunjukkan rata-rata perbandingan pembiayaan *qardh* dibandingkan dengan jenis pembiayaan lain pada sampel Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebesar 7%.

Tabel 2. Perbandingan Penyaluran Qardh Al-Hasan dan Total Pembiayaan Oleh Masing-Masing Lembaga Keuangan Syariah Mikro pada Tahun 2015.

	Jumlah pembiayaan Total pada 2015 (dalam juta)	Qardh Al-hasan disalurkan pada 2015 (dalam juta)	Prosentase Pembiayaan Qardh Al-hasan disalurkan pada 2015
Lembaga Mikro Syariah A	540,000	-	0%
Lembaga Mikro Syariah B	1,430,000	200,000	14%
Lembaga Mikro Syariah C	620,000	28,000	5%
Lembaga Mikro Syariah D	524,000	3,000	1%
Lembaga Mikro Syariah E	900,050	-	0%
Lembaga Mikro Syariah F	620,000	16,000	3%
Lembaga Mikro Syariah G	200,000	10,000	5%
Lembaga Mikro Syariah H	1,600,000	320,000	20%
Lembaga Mikro Syariah I	320,000	-	0%
Lembaga Mikro Syariah J	880,000	-	0%
Lembaga Mikro Syariah K	840,000	14,000	2%
Lembaga Mikro Syariah L	650,000	200,000	31%

Dari Tabel 2 tampak sebagian besar Lembaga Keuangan Syariah mikro tidak menyalurkan Qardh Al-Hasan. Sementara dua diantaranya melakukan penyaluran dana *qardh* justru disalurkan sebagai CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari perusahaan seperti menyediakan layanan Ambulance gratis yang dikhususkan untuk warga miskin.

Qardh sebagai suatu pinjaman zero return menjadi topik tersendiri karena kekhawatiran mengenai pelaksanaan dan pengawalan pembiayaan *qardh*. Sehingga justru beberapa lembaga keuangan syariah mikro melaksanakan pembiayaan *qardh* dalam bentuk pembiayaan dengan system bagi hasil dan jangka waktu angsuran yang sangat flexible yang ditujukan karyawan lembaga keuangan syariah mikro itu sendiri.

KESIMPULAN

Terdapat berbagai model penyaluran *Qard Al-hasan* oleh lembaga-lembaga keuangan mikro di Kabupaten Bojonegoro, antara lain: model penyaluran pembiayaan dengan system bagi hasil dan jangka waktu angsuran yang sangat flexible yang ditujukan bagi karyawan, sementara dari beberapa lembaga keuangan mikro syariah *Qardh Al-Hasan* disalurkan sebagai CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari perusahaan atau BMT.

Qardh yang menurut MUI seharusnya disalurkan kepada masyarakat miskin dengan menganut *pure not interest/* murni tanpa bunga. Sehingga

praktek *qard al-hasan* dan *baitul mal wattamwil* diharapkan menjadi metode pembiayaan alternatif bagi pengusaha mikro masih belum dilaksanakan dengan optimal oleh lembaga-lembaga keuangan syariah mikro khususnya di Kabupaten Bojonegoro.

Sudah selayaknya lembaga Keuangan berbasis Syariah mengedepankan inovasi untuk menjadi solusi bagi masyarakat miskin yang memerlukan akses permodalan dan berkerjasama dengan konsep agunan. Diperlukan juga pengawasan bagi otoritas yang menaungi lembaga-lembaga keuangan syariah sesuai aturan-aturan syariah yang telah disepakati atau ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atia, M. (2011). Islamic Approaches to Development : A case study of Zakat , Sadaqa and Qurd al Hassan in Contemporary Indonesia. In *8th International Conference on Islamic Economics and Finance* (pp. 1–14).
- Biro Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, 2015, *Bojonegoro dalam Statistik Tahun 2014*, Bagian Publikasi Biro Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, Bojonegoro.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, (2006), Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, Microfin, Surabaya
- Hafidhuddin, Didin, (2002), *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta, 2002.
- Hartono. *Jogiyanto. (2013). Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan. Pengalaman-Pengalaman*. BPFE. Yogyakarta.
- Haryadi, A. (2006). Developing Mikrotakaful in Indonesia. In *The 2nd International Convention on Takaful and Retakaful, Kuala Lumpur* (pp. 1–12).
- Khoiruddin, R., & Heryanto, S. (2015). Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mp) Program Simpan Pinjam Perempuan (Spp) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. *J+plus UNESA*, 4(1), 1–13.

- Mohsin, M. I. A. (2015). Potential Zakat in Eliminating Riba and Eradicating Poverty in Muslim Countries (Case Study: Salary Deduction Scheme of Malaysia). *International Journal of Islamic Management and Business*, 1(1), 40–63.
- Mojtahed, A., & Hassanzadeh, A. (2009). The Evaluation of Qard-al-Hasan as a Microfinance Approach in Poverty Alleviation Programs. *Money and Economy*, 5(2), 1–32.
- Nengsih, N. (2015). Peran perbankan syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif di Indonesia. *Etikonomi*, 14(2), 221–240.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Statistik Perbankan Indonesia*.
- Poverty Resources Center, *Data Jumlah Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014*, <http://www.prcbojonegoro.com/download/data-jumlah-pelaku-usaha-mikro-kabupaten-bojonegoro-2014/>
- Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah. (2008). *Perbankan Syariah*. Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah.
- Rahman, A. R. A. (2007). Islamic Microfinance: A Missing Component in Islamic Banking. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 2(1), 38–53.
- Safii, Antonio, 2001,. Bank Syariah Dari Teori Kepraktik, Gema Insani, Jakarta.
- Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. *Makara, Sosial Humaniora*, 9(2), 57–65.
- Widiyanto, Mutmainah, & Hendar. (2011). Effectiveness of Qard Al-Hasan Financing as A Poverty Allevation Model. *Economic Journal of Emerging Markets*, 3(1), 27–42.
- Yulistiyono, H. (2015). Implementasi Program Gerdu Taskin Terhadap Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro di Jawa Timur (Studi Kasus Kabupaten Bojonegoro dan Tuban). *Media Trend*, 10(2), 196–216.